

**PERANAN REKONSTRUKSI KASUS PEMBUNUHAN YANG  
MENEWASKAN SATU ANGGOTA KELUARGA  
DI MEDAN DALAM PROSES PENYIDIKAN  
(Studi Penelitian di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Oleh :

**DANIEL MARITO SIAHAAN**  
**NPM : 13.840.0159**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 8**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL MARITO SIAHAAN

NPM : 13.840.0159

Judul Skripsi : Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan  
Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses  
Penyidikan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan).

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabilah terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak Manapun.

Medan, 11 April 2019



DANIEL MARITO SIAHAAN

NPM: 13.840.0159

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : **Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan).**

**Nama** : **DANIEL MARITO SIAHAAN**

**NPM** : **13.840.0159**

**Bidang** : **Hukum Kepidanaan**


**Disetujui Oleh :**

**KOMISI PEMBIMBING**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**RIDHO MUBARAK, SH, MH**

  
**DESSY AGUSTINA HARAHAP, SH, MH**

**DIKETAHUI :**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. RIZKAN ZULYADI AMRI, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13/9/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)


Nama Mahasiswa : DANIEL MARITO SIAHAAN

N P M : 138400159

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I




(Ridho Mubarak, S.H, M.H)

Dosen Pembimbing II



(Dessy Agustina Harahap, S.H, M.H)

Deketahui :  
Ketua Bidang  
Ilmu Hukum Kepidanaan



(Wessy Trisna, S.H, M.H)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018

**ABSTRAK**  
**PERANAN REKONSTRUKSI KASUS PEMBUNUHAN YANG MENEWASKAN**  
**SATU ANGGOTA KELUARGA**  
**DI MEDAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**  
**(Studi Penelitian di Polrestabes Medan)**

Oleh :  
**\*Daniel Marito Siahaan**  
**\*\*Ridho Mubarak SH.M.H**  
**\*\*\*Dessy Agustina Harahap SH.M.H**

*Rekonstruksi* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana yaitu untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan *rekonstruksi* dalam kasus pembunuhan. Peranan REKONSTRUKSI Kasus Pembunuhan yang menewaskan satu anggota keluarga dimedan dalam proses penyidikan adalah untuk menindaklanjuti kasus REKONSTRUKSI ke pihak yang berwajib yang dilaksanakan oleh lembaga hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peranan REKONSTRUKSI dalam kasus pembunuhan, Kekuatan Pembuktian REKONSTRUKSI (*reka ulang*) yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan, Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan REKONSTRUKSI kasus pembunuhan.

**Kata Kunci : *Rekonstruksi, Pembunuhan, Penyidikan.***

**ABSTRACT**  
**THE ROLE OF RECONSTRUCTION OF THE MURDER CASE THAT GIVES ONE**  
**FAMILY MEMBER**  
**IN MEDAN IN THE INVESTIGATION PROCESS**  
**(Research Study at Medan Polrestabes)**

By:  
**\*Daniel Marito Siahaan**  
**\*\*Ridho Mubarak SH.M.H**  
**\*\*\*Dessy Agustina Harahap SH.M.H**

*Reconstruction has a very important position in proving criminal cases, namely to make light and provide an overview of the occurrence of a criminal act by demonstrating again the way the suspect committed a crime, making it more convincing to the examiner about the truth of the statement of the suspect or witness. The problem in this paper is how the role of reconstruction in murder cases. Role of RECONSTRUCTION The murder case that killed one family member in the investigation process was to follow up the RECONSTRUCTION case to the authorities carried out by the legal institution in accordance with statutory provisions. repeat) conducted by investigators in the investigation process, obstacles faced by investigators in carrying out RECONSTRUCTION of murder cases.*

**Keywords: *Reconstruction, Murder, Investigation.***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Perumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. <i>Rekonstruksi</i> dan Aspek Hukumnya.....	8
2.2. Sistim Pembuktian Dalam Hukum Pidana .....	15
2.3. Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
2.4. Kerangka Pemikiran.....	30
2.5. Hipotesis.....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Penelitian.....	33
3.1.1. Jenis Penelitian .....	33
3.1.2. Sifat Penelitian.....	33
3.1.3. Lokasi Penelitian .....	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.3. Analisis Data .....	34

<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Pengaturan <i>Rekonstruksi</i> (Reka Ulang) yang Dilakukan Oleh Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan .....	35
4.2. Kekuatan Pembuktian <i>Rekonstruksi</i> (Reka Ulang) yang Dilakukan Penyidik dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana.....	53
4.3. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Proses <i>Rekonstruksi</i> (Reka Ulang) dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana.....	62
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1. Simpulan.....	69
5.2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Ridho Mubarak, SH.M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu Dessy Agustina Harahap, SH.M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.


Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area beserta para pejabat di jajaran civitas akademika UMA
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH. M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH.M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dan Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.

5. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH.M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Rafiki, SH, MM, M.Kn Selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Bapak Maju Pandapotan Siahaan, dan Ibu Riama Simangunsong, yang telah banyak berkorban baik moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan se-Almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2013.
9. Pihak Polrestabes Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam Proses Penyidikan Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan dalam Proses Penyidikan.

Skripsi ini tentu masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan waktu mendatang. Harapan penulis adalah semoga tesis ini akan membawa manfaat dan memenuhi harapan dari berbagai pihak.

Medan, 11 April 2019  
Penulis,

  
Daniel Marito Siahaan  
13.940.0159

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia telah memiliki hukum acara pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sistem peradilan pidana telah diatur sedemikian rupa di dalamnya, khususnya mengenai proses dan prosedur pemeriksaan seorang tersangka mulai dari tingkat penyidikan dari polisi, penelitian lanjutan di tingkat kejaksaan sampai kepada pemeriksaan di pengadilan, terutama mengenai sistem pembuktian (alat bukti yang sah) secara *eksplisit* (terang) telah diatur dalam KUHP.

Sejak tingkat penyidikan sudah diketahui arah, ketentuan (pasal) mana dari KUHP yang telah dilanggar, kemudian di tingkat kejaksaan berita acara penyidikan tersebut kemudian diteliti hingga ditemukan pasal yang relevan untuk didakwakan. Dakwaan yang sebagian besar bersumber dari berita acara penyidikan di Kepolisian inilah yang dimajukan ke sidang pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputuskan.

Prakteknya, dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, selain menggunakan alat bukti-alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, biasanya pada kasus-kasus tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lainnya, terdapat suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai *rekonstruksi* tindak pidana. Maksud diadakannya adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, selain itu juga untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang

terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi. Ini dilakukan penyidik sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j.

Pelaksanaan *rekonstruksi* disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) atau ditempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara *Rekonstruksi* yang dilengkapi dengan foto copi adegan yang dilakukan selama *rekonstruksi* berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara *rekonstruksi* tersebut.<sup>1</sup>

Beberapa peristiwa pidana tentu sering didengar adanya *rekonstruksi*. Pelaksanaan *rekonstruksi* ini adalah berupa pengulangan kembali apa yang telah dilakukan tersangka terhadap korban, khususnya apabila si korban meninggal dunia. Seperti diketahui dalam kasus-kasus pidana tertentu berita acara penyidikan selalu disertai dengan berita acara dan foto *rekonstruksi* yang secara kronologis berita acara dan foto *rekonstruksi* ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan surat dakwaan bahkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, karena berita acara dan foto *rekonstruksi* tersebut sudah masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan terlampir dalam surat dakwaan. Hal ini membawa dampak bahwa *rekonstruksi* menjadi relevan pula untuk diperiksa di sidang pengadilan.

---

<sup>1</sup> Leviyamani, "Pengertian Rekonstruksi", melalui <https://wordpress.com>, diakses sabtu, 20 Januari 2018 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib

KUHAP telah diatur secara terperinci mengenai prosedur pemeriksaan terhadap diri tersangka, secara *eksplisit* (terang) tidak ada mengatur tentang *rekonstruksi* serta kekuatan hukumnya nanti di persidangan. Akan tetapi lembaga yang turut berperan dalam penyidikan kasus tersebut (kepolisian) sering melakukan bentuk pemeriksaan yang tidak diatur dalam KUHAP, khususnya masalah *rekonstruksi*. Maksudnya adalah merupakan upaya pihak polisi (penyidik) untuk mengulangi kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh tersangka kepada korban.

*Rekonstruksi* dilakukan tidak terhadap keseluruhan tindak pidana, akan tetapi hanyalah terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang dilakukan dengan berita acara dengan foto-fotonya. Keseluruhan berita acara *rekonstruksi* ini adalah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara.

Contoh proses *rekonstruksi* adalah dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan Mangan 1, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Rekonstruksi* atau reka ulang pembunuhan sadis yang dipimpin Kasubdit Jahtanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Feisal Napitupulu yang memimpin penangkapan ketiga tersangka. Sebelumnya, Polda Sumut mengamankan empat tersangka yakni tiga pelaku dan satu penadah yang terlibat dalam pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Dalam peristiwa itu, lima orang tewas yakni Rianto (40) dan isterinya Riyani (35), dua anaknya Syafa Fadillah Hinaya (15) dan Gilang Laksono (11) dan mertuanya bernama Marni (60).

*Rekonstruksi* dalam kasus pembunuhan satu keluarga merupakan salah satu metode yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat *rekonstruksi* ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang kejadian itu terjadi. Maksud dari diadakannya *rekonstruksi* ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan mempragakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi. *Rekonstruksi* ini membantu penyidikan untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.

*Rekonstruksi* biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan *rekonstruksi* tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara *Rekonstruksi*. Tindakan dan kewajiban pertama di tempat kejadian perkara (TKP) adalah merupakan usaha permulaan yang penting untuk proses penyidikan lebih lanjut terhadap peristiwa-peristiwa pidana. Berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu, sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari penyidik yang sedang melakukan pekerjaan di tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini adalah merupakan sumber bahan-bahan untuk penyidikan lebih lanjut, sebab tempat kejadian perkara kerap kali dan berung kali akan didatangi oleh penyidik untuk melakukan penyidikan guna melakukan *rekonstruksi* dan juga untuk mendapatkan bahan-bahan sebanyak mungkin agar perkara itu menjadi terang kemudian dengan lancar dapat diadili.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini memilih judul skripsi tentang : **“Peranan *Rekonstruksi* Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga di Medan dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

*Rekonstruksi* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana yaitu untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi.

Berdasarkan pemaparan masalah dalam pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Pengaturan *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
2. Pelaksanaan *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam proses *rekonstruksi* (reka ulang) dalam mengungkap suatu tindak pidana.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu peranan *rekonstruksi* kasus pembunuhan yang menewaskan satu anggota keluarga di Medan dalam proses penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### 1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis teliti adalah :

1. Bagaimana peranan *rekonstruksi* kasus pembunuhan yang menewaskan satu anggota keluarga di Medan dalam proses penyidikan ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan ?
3. Bagaimana hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan *rekonstruksi* ?

#### 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah:

##### 1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui pengaturan *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana.

3. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam proses *rekonstruksi* (reka ulang) dalam mengungkap suatu tindak pidana.

### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah peranan *rekonstruksi* dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
2. Secara praktis adalah :
  - a. Untuk memperjelas secara lebih mendalam tentang peranan *rekonstruksi* dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang peranan *rekonstruksi* dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
  - c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai peranan *rekonstruksi* dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. *Rekonstruksi* dan Aspek Hukumnya

*Rekonstruksi* terdiri dari dua kata, yaitu kata “*re*” dan “*konstruksi*”. “*Re*” diartikan sebagai suatu perbuatan mengulangi kembali. Sedangkan “*konstruksi*” diartikan sebagai bentuk dasar. Sehingga secara etimologis *rekonstruksi* dapat diartikan sebagai “mengembalikan kepada keadaan dasar semula”.<sup>1</sup>

*Rekonstruksi* berarti “Peragaan kembali kejadian perkara di TKP, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan”.<sup>2</sup> Pelaksanaan *rekonstruksi* selalu dilakukan di tempat kejadian perkara dengan mengulangi adegan-adegan peristiwa, kemudian difoto kelengkapan dari *rekonstruksi* yang dibarengi dengan berita acara pelaksanaan *rekonstruksi*.

*Rekonstruksi* adalah sebagai bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Berita acara *rekonstruksi* dilampirkan dalam berkas perkara bersamaan dengan berkas lainnya, yang dilengkapi dengan foto-foto hasil pelaksanaan *rekonstruksi*.

Mabes Polri seperti diuraikan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Proses Penyidikan Tindakan Pidana menegaskan bahwa : “*Rekonstruksi* adalah suatu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan,

---

<sup>1</sup> Leviamani, *Op.Cit*, hlm.2

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengan jalan memperagakan kembali, cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi”.

Penyidik dalam *rekonstruksi* akan memerintahkan tersangka memeragakan kembali tentang segala sesuatu yang telah dilakukan ataupun tentang apa yang diketahui oleh saksi. Hal ini berarti, apabila tersangka tidak mau memperagakan kembali atas apa yang telah dilakukannya, dapat dilakukan oleh orang lain, misalnya oleh saksi maupun saksi korban yang masih hidup. Saksi ini akan memperagakan apa yang dilihatnya dari apa yang dilakukan tersangka kepada korban.

Apabila tersangka mengada-ada akan dapat diketahui dari pelaksanaan *rekonstruksi* tersebut. Dan sebaliknya apabila tidak benar melakukan tindak pidana tersebut, ia tidak mungkin melakukan *rekonstruksi* sulit dengan bebas dan tepat. Artinya tersangka sulit melakukan kebohongan dalam melaksanakan *rekonstruksi*, terutama tentang penunjukan lokasi peristiwa, dan awal maupun akhir. Begitu juga alat-alat yang diperagakan, dimana disimpan tidak benar sebagai pelaku, maupun hal-hal lainnya yang seharusnya hanya tersangka sendiri yang mengetahuinya. Tentang hal ini dapat disimak apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap berikut ini : Terutama dari kemahiran dan kelancaran terdakwa bereaksi mengerjakan persis merupakan penghayatan yang bersemi dari bawah sadar pengalaman pribadi terdakwa. Apalagi dari spontanitas terdakwa menunjukkan adanya pengenalan yang sulit dilupakan terdakwa, menandakan adanya keterikatan bathin terdakwa atas barang bukti. Bagaimanapun berkatnya terdakwa sebagai

pemain drama, tidak akan mungkin berhasil secara spontan bereaksi meragakan suatu kejadian dalam *rekonstruksi*, jika terdakwa melakukannya.<sup>3</sup>

*Rekonstruksi* akan lebih menjelaskan bagaimana gambaran sebenarnya mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana, karena secara psikologis terdakwa akan sangat sulit membuat kebohongan-kebohongan, apalagi dihubungkan pula dengan adanya keterangan-keterangan saksi, visum et repertum (VER), ataupun bukti lainnya yang mendukung adanya perbuatan pidana tersebut. Sehingga kecil kemungkinan bagi terdakwa untuk mengelak atau menghindarkan diri dari tuntutan hukum.

Melaksanakan *rekonstruksi*, agar tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, penyidik tidak diperbolehkan melakukan tekanan baik fisik, maupun psikis apalagi oleh pihak lainnya yang tidak tersangkut dalam pemeriksaan perkara. Di samping ada yang dilakukan oleh tersangka, *rekonstruksi* juga akan mengungkapkan mengenai apa yang diketahui dan dialami oleh tersangka. Dengan demikian apa yang terungkap dan diutarakan tersangka dalam *rekonstruksi* akan dapat mendukung pendapat atau kesimpulan tentang terjadinya peristiwa pidana, sekiranya barang bukti dalam perkara tersebut tidak mencukupi.

Dasar filosofis dari *rekonstruksi* adalah untuk mengetahui secara jelas dan lengkap hekekat dari suatu barang atau perbuatan, yaitu dengan cara memperagakan atau mengulang kembali apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah berlalu. Hal pengulangan kembali ini memungkinkan penilaian secara objektif atas apa yang sudah berlalu. Contohnya, penilaian wasit tinju atau bola kaki dengan merekam

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 858.

permainan tersebut agar dapat diulang saksikan. Pengulangan ini dilakukan terutama untuk mengetahui kebijaksanaan seorang wasit atau hakim garis, apakah gegabah atau sudah memang benar. Tegasnya dengan pelaksanaan *rekonstruksi* akan dapat dinilai kecermatan dari suatu kebijaksanaan.

Penyidik dalam suatu perkara pidana sering mengalai kesulitan menerima kebenaran apa yang diterangkan oleh tersangka, karena bisa saja seorang tersangka hanya merupakan simbol atau dengan kata lain seorang tersangka yang sebenarnya bukan tersangka atau hasil rekayasa oknum tertentu. Misalnya karena dipaksa secara psikis maupun jasmaniah, terpaksa ia harus mau mengakui melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Hal-hal seperti ini sering terjadi, sehingga orang yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman di penjara, sedangkan pelaku sebenarnya bebas berkeliaran tanpa menjalani hukuman. Penjatuhan hukuman pidana terhadap orang yang tidak bersalah, jelas, bukan saja bertentangan dengan hukum pidana yang mencari kebenaran materil, yang melalui pranata pembedanaannya dimaksudkan, selain untuk menjerakan, mendidik, sekaligus menonjolkan sistem preventifnya kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai asasi harkat dan martabat seseorang. Sistem pembedanaan di Indonesia yang kita kenal Pancasila, dalam arti jangan sampai menghukum seseorang yang tidak bersalah, dapat dilihat dari adagium yang berlaku universal, yaitu lebih baik melepaskan seorang penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

*Rekonstruksi* akan dapat diketahui apakah pengajuan seseorang tersangka hanya berdasarkan hasil rekayasa atau pelaku sebenarnya. Atau apakah peragaan

(ide) itu datangnya benar-benar dari diri tersangka mengaku melakukan pembunuhan, tetapi dalam *rekonstruksi* ia tidak dapat memperagakan hal-hal yang diperagakan dan dapat diterima oleh akal sehat manusia (penyidik). Misalnya dalam *rekonstruksi* tersangka membunuh korban hanya dengan satu benda tumpul, padahal menurut pemeriksaan medis (*visum et repertum*) kematian korban justru disebabkan oleh benda tajam dan penyumbatan pernafasan. Atau contoh lain, tersangka mengaku melakukan sendiri perbuatan pidana, akan tetapi menurut keyakinan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri saja, misalnya untuk mengangkat sebuah bongkah batu yang besar dan sangat berat dan sangat berat yang dipergunakan untuk membenamkan dan mengubur korban ke dalam tanah yang berlobang besar.

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian perkara pidana, secara yuridis, *rekonstruksi* dapat dipergunakan sebagai perbandingan, dari segi rasional tidaknya suatu perbuatan pidana yang *direkonstruksikan*, kemudian dihubungkan dengan keterangan-keterangan tersangka yang diperoleh dalam pemeriksaan.

Hasil *rekonstruksi* itu memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum *rekonstruksi* kemudian memberikan jawaban apakah teori tadi harus mengalami perubahan, harus diperkuat atau dinyatakan batal.

Tidak semua tindak pidana membutuhkan *rekonstruksi*, sebagaimana telah diuraikan di atas *rekonstruksi* hanya diperlukan terhadap hal-hal yang meragukan seperti niat yang sebenarnya terkandung di dalam subjek pelaku tersebut, serta bagaimana kaitannya dengan orang lain dan saksi, misalnya dalam hal terjadinya

tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain. Diperlukan kecermatan hakim yang memeriksa, apakah karena penganiayaan, atau pembunuhan biasa, atau mungkin karena telah direncanakan sebelumnya.

Dilakukan *rekonstruksi* ini, disamping kecermatan hakim menilai apakah benar terdakwa sebagai pelakunya, juga bagaimana kaitan atau keterlibatan pihak ketiga serta causalitas perbuatan dengan akibat yang terjadi. Karena *rekonstruksi* ini sendiri dilakukan dengan berita acara yang didasarkan atas tindakan dan mengenai apa yang dialami oleh terdakwa sendiri, apa yang dirasakan, serta pengetahuan saksi mengenai terjadinya peristiwa pidana tersebut.

Peristiwa pidana tidak semuanya membutuhkan *rekonstruksi*, yang membutuhkan *rekonstruksi* hanyalah yang menyangkut adanya keragu-raguan terhadap pelaku kasus tersebut, sedangkan korbannya tidak dapat diajak menceritakan kejadiannya. Misalnya pemerkosaan yang diiringi pembunuhan, pencurian dan lain-lain yang berkaitan dengan pembunuhan.

Pelaksanaan *rekonstruksi* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Tetapi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf k, yaitu diperbolehkannya penyidik melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan KUHP. Maksudnya penyidik dapat melakukan usaha lain dengan berita acara agar kasus tersebut tuntas tanpa bertentangan dengan KUHP. Ketentuan tersebut terdiri atas ketentuan yang bersifat formal dan material. Persyaratan material menurut Juknis Mabes Polri No. Pol. : JUKNIS/08/II/1982 tentang Pembuatan Berita Acara Bagi Penyidik, antara lain menentukan syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- b. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum lain.

- c. Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis profesional Kepolisian bidang reserse, khususnya taktik dan teknik pemeriksaan.
- d. Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus dan tindak pidananya dengan baik berdasarkan laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, berita acara pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), informasi dan data lainnya.
- e. Memiliki kepribadian, percaya kepada diri sendiri, mampu menghadapi orang lain, tertindak cepat dan objektif, khususnya gerakan tersangka waktu menjawab dan mampu mengembangkan inisiatif.

Sebelum pelaksanaan *rekonstruksi*, terlebih dahulu pejabat penyidik membentuk suatu tim pemeriksa sesuai dengan kualitas tindak pidana, dan kualitas orang yang akan diperiksa. Sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pendidikan/ kecerdasan dan kepangkatan dari orang yang akan diperiksa, agar pemeriksa tidak disesatkan oleh jawaban dari orang yang diperiksa.

Penunjukan seperti ini sangat diperlukan agar pejabat yang ditunjuk tersebut lebih mempersiapkan diri, baik penguasaan permasalahan maupun dalam pertanyaan yang akan diajukan.

Melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penyidik ini, sebenarnya *rekonstruksi* ini sangat penting, khususnya dalam pembuktian di persidangan. Karena itu *rekonstruksi* tersebut dilakukan dengan serius. Mulai dari TKP, foto-foto dan berita acara serta segala sesuatu yang menyangkut analisa terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan keterangan yang ada, khususnya atas hal-hal yang berbeda satu dengan lainnya.

## **1.2. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana**

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak

bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdapat dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhkan hukuman.<sup>4</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. M. Yahya Harahap memberikan batasan hukum pembuktian yaitu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>5</sup>

Arti pembuktian mengandung makna yaitu:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>5</sup> *Ibid.*

dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman.

2. Harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>6</sup>

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut R. Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”.<sup>7</sup> Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.<sup>8</sup>

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Apakah dengan dipenuhinya prinsip minimum pembuktian sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Dikenal adanya beberapa sistem pembuktian yaitu :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang.
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 253.

<sup>7</sup> R. Subekti. 2002., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.1.

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 259.

Sistim pembuktian *conviction intime* menentukan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa atau siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perselisihan semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting, sehingga alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan dapat diabaikan oleh hakim.

Keyakinan hakimlah yang paling dominan untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Sistim pembuktian *conviction intime* ini sudah tentu mempunyai kelemahan, Hakim dapat saja menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atas dasar keyakinan belaka tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang cukup dikemukakan di depan persidangan. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Para pihak yang bersengketa diwajibkan membuktikan tentang duduknya perkara. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara.<sup>10</sup>

Menurut sistim *conviction Raisonce*, bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan yang penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa atau dalam menentukan siapa yang patut dimenangkan atau dikalahkan. Akan tetapi dalam sisim ini keyakinan hakim tersebut dibatasi oleh suatu alasan-alasan yang jelas. Sistim *conviction intime*, keyakinan hakim itu tidak perlu dibatasi, sedang dalam sistim ini keyakinan hakim dibatasi dengan *Reasoning* atau alasan-alasan

---

<sup>10</sup> R. Subekti. *Op.Cit*, hlm. 5.

yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan logis apa yang mendasari keyakinan yang dapat diterima akal.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maka sistim pembuktian ini bertolak belakang dengan sistim pembuktian *conviction intime*. Dikatakan demikian karena dalam sistim ini tidak diperlukan adanya keyakinan hakim. Hal yang terpenting dalam sistim ini adalah bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau patut dimenangkan atau tidaknya seseorang adalah semata-mata didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Keyakinan hakim tidak berfungsi dalam sistim ini. Jadi jika sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim tidak seolah-olah sebagai robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani.

Meskipun demikian, sistim ini mempunyai kebaikan, karena dalam sistim ini benar-benar menurut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya seseorang berdasarkan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur adukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.

Teori pembuktian ini ditolak untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang

jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>11</sup>

Sistim pembuktian secara negatif nampak secara jelas adanya penggabungan antara sistim pembuktian *conviction intime* dengan sistim pembuktian secara positif. Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama beerpangkap atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah”.<sup>12</sup>

Sistim ini tidak hanya mendasarkan putusan itu kepada alat bukti saja, tetapi juga keyakinan hakim turut memegang peranan yang penting. Dalam sistim ini terdapat dua komponen yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah.
- b. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Kedua unsur sistim ini tidak ada yang paling dominan, karena salah satu unsur tidak dipenuhi berarti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun secara teoritis sistim pembuktian ini sangat baik, karena diantara dua komponen yaitu alat bukti dan keyakinan tidak ada yang saling dominan, tetapi di dalam prakteknya secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati atau hakim yang kurang kuat iman dan moralnya, mudah sekali memanfaatkan sistim pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh pihak-pihak yang

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 230.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 7.

berperkara. Hal ini yang merupakan kelemahan dari sistim pembuktian secara negatif ini.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>13</sup> Menurut Pasal 183 KUHAP, maka unsur untuk dapat mempidana terdakwa itu adalah minimum harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebagai bahan perbandingan dalam rangka penerapan asas *negatief wettelijk Bewijstheorie* ini pada waktu sebelum berlakunya KUHAP dapat dikemukakan bahwa asas tersebut dimuat dalam HIR.<sup>14</sup>

Pasal 183 KUHAP jika diperhatikan dapat terlihat bahwa dalam praktek penegakan hukum lebih cenderung dan lebih dekat pada sistim pembuktian secara positif. Hal ini dapat dibuktikan jika diperhatikan suatu putusan hakim yang lalai atau lupa mencantumkan rumusan keyakinannya dalam putusannya, hal ini tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Misalnya kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti berdasar ketentuan pembuktian dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, akan tetapi di dalam putusan tersebut hakim lupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimaksud. Biasanya dalam praktek, kealpaan seperti ini oleh pengadilan baik ditingkat banding maupun pada tingkat kasasi tidak membatalkan putusan peradilan tingkat pertama itu. Peradilan tingkat kedua atau kasasi cukup memperhatikannya

---

<sup>13</sup> R. Atang Ranoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito, hlm. 113.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 114.

dengan menambahkan kata-kata ‘meyakinkan’ dalam amar putusan yang bersangkutan.

Sebaliknya meskipun dalam satu putusan tersebut hakim tingkat pertama membuat dan menuangkan secara tegas tentang keyakinannya akan kesalahan terdakwa, namun penegasan keyakinan yang demikian jelasnya itu tidak mempunyai arti sama sekali jika putusan itu tidak dilandasi oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tentunya pengadilan tingkat kedua maupun kasasi dapat membatalkan putusan dengan alasan kesalahan terdakwa belum cukup terbukti menurut undang-undang.

Berdasarkan contoh di atas, maka sistim pembuktian yang dianut KUHAP dalam praktek penegakan hukum lebih cenderung kepada sistim pembuktian secara positif. Sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat unsur pelengkap dan hanya berupa unsur formil.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. S u r a t
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.<sup>15</sup>

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *tes imonium de auditu*. Menurut KUHAP (UU No. 8/1981) ditegaskan mengenai keterangan ahli dan bukti jenis surat. Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli

---

<sup>15</sup> Andi Hamzahlm. *Op.Cit*, hlm. 267

nyatakan di sidang pengadilan secara lisan”.

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Pemeriksaan perkara pidana penyusunan bukti terhadap terdakwa seluruhnya berada di tangan hakim, baik bukti-bukti yang memberatkan maupun bukti-bukti yang meringankan terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencapai dan mendapatkan kebenaran yang sejati (*Materiale Waarheid*) untuk mendapatkan kebenaran yang sejati itu, hakim tidak saja terikat kepada Undang-undang yang ada di dalam Hukum Acara Pidana sendiri (dalam hal ini yang menyangkut tentang alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP) akan tetapi haruslah pula keyakinan dari hakim.

Hakim akan menganggap fakta atau kejadian itu terbukti jika oleh alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan, sungguh telah terjadi sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa bersalah atas perbuatan itu. Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan penilaiannya terhadap apa-apa yang disampaikan kepadanya, baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

Jaksa walaupun telah membuktikan tentang perlu perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tetapi apabila hakim tidak yakin terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sesuai dengan bukti-bukti yang

ada maka terdakwa masih bisa dibebaskan dari penghukuman.

### 1.3. Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).<sup>16</sup> Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”.<sup>17</sup> Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.22

kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas :

- a. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) yakni Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah :

- 1) Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
- 2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik pembunuhan (*doodslag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan

dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.<sup>18</sup> Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.<sup>19</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.<sup>20</sup> Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.<sup>21</sup>

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 81

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 85

atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni :

- 1) Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.
  - 2) Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
  - 3) Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.<sup>22</sup>
- b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu ‘diikuti’, ‘disertai’, ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP.

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 27.

tanggannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan “diikuti” dan “disertai” ataupun “didahului” dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang diduplikatnya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

c. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP :

- 1) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- 2) Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- 3) Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.<sup>23</sup>

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”.

Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi :

- 1) Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- 2) Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- 3) Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 30

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka : kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.<sup>26</sup>

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>26</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 34.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

- a. Atas dasar unsur kesalahannya.  
Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
  - 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midriiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;
  - 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).  
Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.<sup>27</sup>

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan keengajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan.

#### 1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis mempunyai kegunaan dalam suatu penelitian salah satu kegunaannya untuk mempertajam sebuah fakta yang akan diteliti atau diuji kebenarannya, serta teori yang merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek penelitian.

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 55

*Rekonstruksi* sebenarnya erat kaitannya dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan hakim. Hakim dengan kecermatannya dapat melihat besarnya peran yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga hakim akan memutuskan apakah ada peringatan hukuman atau pengecualian lainnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUH Pidana. Penyertaan dan gabungan perbuatan yang dapat dihukum seperti diatur dalam Bab VI (pasal 55 sampai 71) KUH Pidana. Sebab itu sebenarnya *rekonstruksi* ini adalah sangat menolong terhadap hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, khususnya untuk menggolongkan kedudukan terdakwa. Apakah hakim akan memberikan pengecualian atas pelepasan dari segala tuntutan dan dakwaan, keringanan hukuman sesuai perannya. Melalui *rekonstruksi* dapat diketahui bahwa ianya telah melakukan beberapa perbuatan pidana secara sekaligus, sehingga kepadanya dikenakan hukuman yang lebih berat. Misalnya mengenai terjadinya pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda, dimana sebelum dibunuh terlebih dahulu diperkosa secara beramai-ramai. Atau contoh lain dalam hal perampokan barang-barang korban, lalu dibunuh untuk menghilangkan jejak.


Penyidik dalam *rekonstruksi* harus lebih teliti dan lebih cermat menyimpulkan peragaan tersangka, apakah peragaan tersebut dapat masuk akal atau tidak, artinya polisi (penyidik) dapat menyesuaikan dengan situasi, suasana, waktu, cuaca yang kesemuanya itu disesuaikan pula dengan alat-alat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, ataupun keterangan saksi ahli (*visum et repertum*).

Kasus atau perkara pidana yang lengkap dengan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, baik saksi korbannya sendiri dan alat bukit lain, maka *rekonstruksi* tidak diperlukan. Sebab si korban sendiri telah dapat melakukan atau

menceritakan tentang apa yang dialaminya, didengarnya, dilihatnya dan dirasakannya sendiri yang diperbuat oleh terdakwa.

### 1.5. Hipotesis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu hipotesis sebagai langkah dalam pemecahan masalah yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk itu dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bahwa *rekonstruksi* mempunyai peranan yang penting dalam proses penyidikan mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan satu anggota keluarga di Medan”.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian**

#### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Sebagaimana yang diketahui bahwa ilmu hukum mengenal 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yaitu: “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”<sup>1</sup>

Penelitian hukum sosiologis yaitu: “Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.”<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menggunakan jenis penelitian normatif.

#### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptis analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

#### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 35

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 153

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan Jalan HM. Said Nomor 1 Medan.

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Data diperoleh melalui literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan *rekonstruksi* sebagai pembuktian tindak pidana pembunuhan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan satu keluarga dan melakukan wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan.

### 3.3. Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Pengaturan *Rekonstruksi* (Reka Ulang) yang Dilakukan Oleh Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.**

Pengaturan *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP. *Rekonstruksi* digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

## Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil. Langkah awal untuk pidana di lapangan, untuk itu maka penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah *rekonstruksi* yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 7 KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang berbunyi :

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan

Hasil dari pelaksanaan *rekonstruksi* tersebut dituangkan dalam berita acara *rekonstruksi* yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. *Rekonstruksi* biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik seperti dalam kasus pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Rekonstruksi* bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi polisi karena Polisi hanya ingin mendapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan.<sup>1</sup>

*Rekonstruksi* itu digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. *Rekonstruksi* di samping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, *rekonstruksi* juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.<sup>2</sup>

Perkara tertentu apabila belum ditemukan suatu fakta yang kuat maka akan dilakukan *rekonstruksi*. *Rekonstruksi* tersebut dilakukan jika memang dianggap perlu yang bertujuan untuk memperjelas penyidikan. *Rekonstruksi* bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

*Rekonstruksi* dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka, akan tetapi dapat juga dilakukan di tempat lain yang telah dirubah menjadi seperti TKP yang ada disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di TKP. Peran dari *rekonstruksi* tersebut untuk mensinkronisasikan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setiap keterangan terdakwa dan saksi akan diperagakan untuk membuktikan bahwa benar

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

tersangka dan saksi melakukan seperti apa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang mereka ungkapkan dalam pemeriksaan.<sup>3</sup>

*Rekonstruksi* merupakan salah satu alat bukti yang merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk. *Rekonstruksi* meskipun hanya merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk yang pelaksanaannya tidak wajib dilakukan, akan tetapi dalam praktek di lapangan hasil dari pelaksanaan *rekonstruksi* tersebut ternyata sangat membantu jaksa untuk memperkuat alat-alat bukti yang lain.

Prakteknya muncul kecenderungan bahwa hasil *rekonstruksi* yang dituangkan dalam berita acara *rekonstruksi* itu juga dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara pidana tertentu pada persidangan sehingga telah terjadi perluasan fungsi *rekonstruksi* yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan.

Perlu tidaknya *rekonstruksi* melahirkan perdebatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan terutama di kalangan aparat penegak hukum (penyidik) dan kalangan akademisi mengenai sah atau tidaknya menggunakan hasil *rekonstruksi* sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Hal itu perlu mendapat perhatian karena menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana. Disisi lain *rekonstruksi* mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Polisi dalam mengungkap perkara harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu per satu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan *rekonstruksi*. *Rekonstruksi* ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. *Rekonstruksi* ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. *Rekonstruksi* ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. *Rekonstruksi* selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Agus Rahardjo, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, Jurnal melalui <https://www.com>, diakses Jumat, 04 Mei 2018 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

Pengaturan mengenai dilakukannya *rekonstruksi* ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP maupun peraturan-peraturan lainnya, sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya *rekonstruksi* ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan *rekonstruksi* sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses *rekonstruksi* menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada sosialisasi agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan bersikap tenang dan tidak emosional saat *rekonstruksi* dilakukan.

*Rekonstruksi* berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. *Rekonstruksi* meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata *rekonstruksi* ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil *rekonstruksi* inipun dapat mendukung alat bukti yang lain.

*Rekonstruksi* biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan *rekonstruksi* tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara *Rekonstruksi*. Setelah pelaksanaan *rekonstruksi* didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.<sup>5</sup>

*Rekonstruksi* pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti. Pasal 184 KUHAP memang tidak

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan *rekonstruksi*. *Rekonstruksi* hanya merupakan pengembangan dari isi pasal tersebut yaitu pengembangan dari alat bukti petunjuk karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan *rekonstruksi* ini, maka pelaksanaannya bersifat tidak wajib. Undang-undang menganut alat bukti apa saja yang dapat diajukan untuk menyatakan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan terbukti.

Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.<sup>6</sup>

Pasal 184 KUHAP merupakan batasan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan dimuka sidang pengadilan. Hakim maupun jaksa penuntut umum perlu memahami teori pembuktian dan memanfaatkan kekuatan pembuktian dari satu alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa.

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 92.

*Rekonstruksi* merupakan alat bukti petunjuk yang dalam penyidikan sifatnya tidaklah wajib dilakukan karena hanya untuk membuktikan kesesuaian dengan keterangan tersangka dan saksi yang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi.<sup>7</sup>

Secara tersirat dapat ditemukan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan *rekonstruksi* di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu :

1. Pasal 184 KUHAP.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Pasal 184 KUHAP ini merupakan pasal yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan *rekonstruksi*. *Rekonstruksi* dalam pasal ini dimasukkan sebagai pengembangan salah satu alat bukti di atas yaitu alat bukti yang berupa petunjuk.

2. Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Pasal ini tidak dijelaskan secara tegas tindakan lain tersebut berupa tindakan apa, namun dapat disimpulkan bahwa salah satu tindakan tersebut adalah melakukan reka ulang (*rekonstruksi*).

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya *rekonstruksi* ini adalah untuk membuat terang atau jelas bagaimana suatu tindak pidana dilakukan, sehingga tindak

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

pidana itu dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili di muka pengadilan, sehingga pelaksanaan *rekonstruksi* ini tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>8</sup>

### 3. Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP

Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan pembuatan berita acara, salah satunya berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: “Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 75 KUHP ini semakin memperjelas bahwa pelaksanaan *rekonstruksi* bukan merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebab dalam pelaksanaan *rekonstruksi* sesuai dengan perintah pasal ini, selalu dibuat suatu berita acara *rekonstruksi* oleh penyidik.

### 4. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap suatu kejahatan sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

*Rekonstruksi* merupakan bagian dari pemeriksaan yang terdapat dalam proses penyidikan mengenai perkara-perkara tertentu yang memerlukan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

pembuktian dan penyesuaian antara keterangan saksi dan tersangka pada waktu pemeriksaan. Alasan yang mendasari *rekonstruksi* harus dilakukan terhadap suatu perkara kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana.
2. Untuk memperjelas suatu perkara tindak pidana tertentu telah yang terjadi.
3. Untuk mengetahui peran tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>9</sup>

Adanya *rekonstruksi* akan memperjelas peran dan perbuatan yang telah dilakukan tersangka telah sesuai dengan berita acara pidana pada waktu pemeriksaan oleh polisi, serta akan memperjelas pembuktian kepada jaksa bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut.

Tujuan yang paling utama diadakannya *rekonstruksi* adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. *Rekonstruksi* itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Peran yang utama dari *rekonstruksi* sebenarnya adalah :

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

1. Untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik
3. Untuk melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan.<sup>11</sup>

Memperjelas *rekonstruksi* tersebut maka setiap peragaan (adegan *rekonstruksi*) perlu diambil foto-foto dan jalannya peragaan dituangkan dalam berita acara *rekonstruksi*. Berkas tersebut berguna bagi proses penyelesaian perkara, baik sebelum maupun saat proses peradilan. Hasil *rekonstruksi* akan dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi berita acara pemeriksaan.

Menurut Briptu Haris Fadilah, Panit II Subdit III/Jahtanas Ditreskrimum Kepolisian Resort Kota Besar Medan menyebutkan *rekonstruksi* berperan untuk mengetahui dengan jelas peran dari terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang tentunya disesuaikan dengan berita acara pemeriksaan dan *rekonstruksi* sangat penting sebagai bukti petunjuk yang dapat menjadi pertimbangan hakim dan untuk menghindari terjadinya penyangkalan dari terdakwa di persidangan.<sup>12</sup>

*Rekonstruksi* merupakan alat bukti petunjuk karena berbentuk sebuah perbuatan yang digunakan untuk persesuaian antara kejadian dan perbuatan yang

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

berhubungan dengan tindak pidana yang ada dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP. *Rekonstruksi* bersifat tidak wajib dan tergantung dari alat bukti yang lain jika alat bukti sudah mencukupi maka tidak diperlukan adanya *rekonstruksi*.

*Rekonstruksi* tersebut dilakukan atas inisiatif dari polisi dan atas permintaan juga petunjuk dari jaksa yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk bukti tambahan dalam persidangan. Polisi melakukan *rekonstruksi* karena didasarkan dari pemeriksaan dari saksi maupun tersangka yang terlalu berbelit-belit atau rumit untuk dimengerti oleh penyidik, oleh karena itu polisi kemudian melakukan *rekonstruksi* untuk membuktikan keterangan dari saksi maupun tersangka itu sesuai dengan keterangan yang telah di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan atau tidak.<sup>13</sup>

Menurut Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan menyebutkan bahwa tidak ada ketetapan yang pasti tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah *rekonstruksi*, *rekonstruksi* bisa membutuhkan waktu yang banyak apabila adegan *rekonstruksi* itu banyak, hal ini tergantung dari banyaknya adegan yang ada dalam *rekonstruksi*.<sup>14</sup>

*Rekonstruksi* tersebut digelar untuk mencocokkan antara keterangan saksi maupun tersangka sama sehingga ditemukan titik temu di keterangan tersangka dan saksi tersebut sehingga lamanya waktu tersebut tergantung dari banyaknya adegan yang akan dilakukan oleh tersangka maupun saksi. Polisi harus dapat memilih adegan mana yang akan dilakukan oleh tersangka dan saksi dalam hal ini adegan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

yang paling pokok yang bisa cocok dengan keterangan saksi maupun tersangka sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat.

Polisi mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *rekonstruksi* yaitu sebagai berikut :

1. Menutup dan mengamankan TKP dengan *police line* (garis polisi)
2. Mengawasi jalannya *rekonstruksi*
3. Membantu jalannya *rekonstruksi* dalam hal kaitannya menjalankan peran dalam adegan jika saksi ataupun pihak lain yang turut serta dalam peristiwa kejahatan itu terjadi.
4. Memberikan perlindungan terhadap tersangka saksi ataupun pihak lain yang turut ikut serta dalam adegan *rekonstruksi*.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peran polisi dalam *rekonstruksi* sangat penting, karena langsung berkaitan dengan teknis di lapangan. Tugas polisi yang pertama menutup dan mengamankan TKP (tempat kejadian perkara). Polisi mempunyai peran untuk mengamankan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat *rekonstruksi* tersebut berlangsung, tujuan diadakannya pengamanan tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi gangguan atau hal-hal di luar yang tidak dikehendaki untuk mengungkapkan kasus kejahatan tersebut. Gangguan itu biasanya berasal dari keluarga ataupun masyarakat yang tidak senang akan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, gangguan itu dapat berupa main hakim sendiri kepada tersangka karena merasa dirugikan seperti dalam hal kasus pembunuhan. Pihak keluarga merasa marah karena salah satu keluarga mereka telah dibunuh, maka dari itu peran

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

polisi dalam mengawasi jalannya *rekonstruksi* dan mengamankan TKP sangatlah diperlukan dalam pengamanan TKP.

Pelaksanaan *rekonstruksi*, maka peran dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam *rekonstruksi* tersebut seperti saksi-saksi dan korban peran mereka dapat digantikan oleh polisi. Hal ini dilakukan karena tidak semua pihak dapat memerankan perannya seperti korban dalam kasus pembunuhan, korban tersebut dapat digantikan oleh polisi yang kemudian akan diperagakan bagaimana tersangka melakukan tindak kejahatannya tersebut terhadap korban. Polisi menggantikan peran dari saksi maupun korban, hal ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa saksi ataupun korban, dalam perkara pembunuhan dimana korban tersebut tewas maka peran itu akan digantikan oleh polisi.<sup>16</sup>

Pelaksanaan *rekonstruksi* dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan tersangka ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu :<sup>17</sup>

1. Tahap persiapan *rekonstruksi*

Tahap persiapan pelaksanaan *rekonstruksi* ini, yang dilakukan antara lain:

- a. Mempersiapkan peralatan *rekonstruksi*

- 1) Menyiapkan tempat *rekonstruksi* (TKP)

TKP harus dibentuk sesuai dengan keadaan yang dulu pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan TKP yang

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

asli karena dikhawatirkan tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat yang melihat *rekonstruksi* tersebut. Untuk itu dapat digunakan tempat lain seperti kantor polisi dan tempat yang lainnya, akan tetapi tempat itu harus diberi petunjuk dan disesuaikan dengan keadaan di TKP yang sebenarnya.

- 2) Menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap urutan adegan yang dilakukan oleh tersangka. Nomor urut tersebut digunakan untuk mengetahui itu adegan yang keberapa dan juga menyiapkan alat-alat yang berhubungan dengan TKP serta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
  - 3) Identitas tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi.
  - 4) Mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana serta keperluan *rekonstruksi* seperti kamera untuk mengabadikan adegan-adegan dalam *rekonstruksi*.
  - 5) Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan TKP dari turut campur pihak luar seperti masyarakat terutama keluarga dari pihak yang merasa dirugikan
- b. Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana *rekonstruksi*. Prinsipnya *rekonstruksi* dapat dilakukan oleh tersangka saja, tanpa harus mengikutsertakan saksi-saksi maupun korban. Penyidik harus mempersiapkan tersangka agar pada hari yang telah ditentukan, tersangka dapat melaksanakan *rekonstruksi* dengan baik.

## 2. Tahap pelaksanaan *rekonstruksi*

Tahap pelaksanaan *rekonstruksi*, tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik saat diperiksa. Kemudian dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Pelaksanaannya tersangka dibawa oleh penyidik untuk melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik yang sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi. Adegan *rekonstruksi* tersebut sebagian besar harus sama seperti apa yang telah ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut seandainya kurang cocok dan ada penambahan adegan harus diulang dan diperbaiki lagi. Tersangka diharuskan melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka yang akan dibacakan oleh penyidik. Penyidik dalam melakukan *rekonstruksi* memberikan pengamanan yang ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dari dalam maupun dari luar. Setiap melakukan adegan-adegan tersebut tersangka akan difoto ataupun direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan *rekonstruksi*, setelah melakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat berita acara *rekonstruksi*.

### 3. Tahap pembuatan berita acara *rekonstruksi*

Setelah *rekonstruksi* selesai dilaksanakan penyidik kemudian membuat berita acara *rekonstruksi*. Berita acara *rekonstruksi* sangat penting digunakan sebagai bukti surat yang menerangkan dan meyakinkan hakim bahwa telah dilakukan *rekonstruksi*, hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP yang menyatakan tentang ketentuan pembuatan berita acara yang salah satunya

pembuatan berita acara *rekonstruksi* atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik yang berbunyi : Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Pengeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Penyidik dalam berita acara *rekonstruksi* mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama *rekonstruksi* dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita acara *rekonstruksi* tersebut adalah:

1. Waktu pelaksanaan *rekonstruksi*
2. Identitas penyidik yang melaksanakan *rekonstruksi*
3. Nama pelaku/tersangka
4. Tempat pelaksanaan *rekonstruksi*
5. Urutan adegan *rekonstruksi* yang dilakukan oleh tersangka.
6. Tanda tangan penyidik dan tersangka.<sup>18</sup>

Berita acara rekonstruksi juga harus disertakan foto-foto yang diambil pada saat tersangka ataupun pihak-pihak yang membantu melaksanakan *rekonstruksi*.

Contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan *rekonstruksi* atau reka ulang oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan yaitu kasus pembunuhan satu

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

keluarga yang terjadi di Mabar adalah pembunuhan terhadap satu keluarga di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

Proses *rekonstruksi* dilakukan setelah mengamankan empat tersangka yakni tiga pelaku dan satu penadah yang terlibat dalam pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Dalam peristiwa itu, lima orang tewas yakni Rianto (40) dan isterinya Riyani (35), dua anaknya Syafa Fadillah Hinaya (15) dan Gilang Laksono (11) dan mertuanya bernama Marni (60), sedangkan puteri bungsu korban bernama Kinara (5) ditemukan dalam kritis dan dibawa untuk menjalani perawatan di RS Bhayangkara Medan.

*Rekonstruksi* diawali dari sebuah supermarket di Jalan Kayu Putih ketika Andi Lala sebagai tersangka utama bersama dua pelaku lain membeli sesuatu. Setelah itu, tiga pelaku sedang membicarakan sesuatu berkaitan dengan rencana kedatangan ke rumah Rianto yang menjadi korban pembunuhan. *Rekonstruksi* lalu dilakukan di rumah Rianto di Lingkungan 11, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. *Rekonstruksi* tersebut diawali dengan pembicaraan di teras rumah antara Rianto dengan ketiga pelaku yakni Andi Lala, Andi Sapuyra, dan Roni Agara, kemudian Rianto dan Andi Lala masuk ke dalam rumah, dua tersangka lain masih menunggu di teras rumah.

Pelaksanaan *rekonstruksi* dapat diketahui bahwa menjelang tengah malam, Andi Lala keluar rumah dan menyuruh dua pelaku lain untuk menunggu di luar sambil menyalakan mobil. Setelah itu, Andi Lala masuk lagi ke dalam rumah untuk melakukan pembunuhan terhadap Rianto dan empat anggota keluarganya.

#### **4.2. Kekuatan Pembuktian *Rekonstruksi* (Reka Ulang) yang Dilakukan Penyidik dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana**

Peristiwa pidana yang tertuang di dalam Berita Acara *Rekonstruksi*, walaupun keterangan tersebut pengalaman tersangka/terdakwa sendiri, tidak dimasukkan sebagai keterangan terdakwa yang dimaksudkan dalam Pasal 189 (1) KUHAP. Pasal 189 KUHAP tersebut secara tegas dikatakan dalam ayat (1) bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau dialami sendiri. Bilamana telah bersesuaian dengan salah satu alat bukti barulah dapat dipergunakan untuk menemukan alat bukti dan memberikan keyakinan kepada hakim yang mengadili perkara tersebut. Kedudukan dari *rekonstruksi* tersebut hanyalah sebagai alat untuk menemukan bukti atau sebagai sub sistem pembuktian dalam perkara pidana.

*Rekonstruksi* hanyalah sebagai alat untuk menemukan bukti atau sebagai sub sistem pembuktian dalam perkara pidana. Kekuatan pembuktian *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana adalah hasil *rekonstruksi* sebagai keterangan tersangka/terdakwa di luar sidang, apabila telah sesuai dengan salah satu alat bukti lain, akan berkedudukan sebagai alat menemukan bukti di persidangan atau petunjuk.

Berita acara pelaksanaan *rekonstruksi* ini diatur dalam Pasal 187 butir a dan b, yang berbunyi :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

Menghindarkan dari kefakuman peraturan mengenai *rekonstruksi* ini, khususnya bagi Polri selaku penyidik, Pimpinan Polri telah menentukan dalam Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, sehingga berdasarkan ketentuan ini, penyidik dapat melakukan tugas-tugasnya tanpa bertentangan dengan hukum acara pidana.

*Rekonstruksi* tersebut tidak dimaksudkan sebagai keterangan terdakwa, maka sebenarnya menurut KUHAP, *rekonstruksi* tidak masuk sebagai alat bukti, tetapi apabila *rekonstruksi* ini telah bersesuaian dengan salah satu alat bukti yang lain, maka statusnya hanya alat untuk menemukan bukti di persidangan, sebab keterangan tersebut dibuat dengan berita acara sebagaimana disebut dalam Pasal 189 ayat (2) bahwa hanya keterangan tersangka/terdakwa yang dibuat dengan berita acara lah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menemukan bukti di persidangan, dan keterangan tersebut berkaitan dengan hal yang didakwakan kepadanya.

Apabila telah bersesuaian dengan salah satu atau alat bukti yang lainnya, *rekonstruksi* dimaksud, akan berubah kedudukannya menjadi petunjuk, untuk hal mana akan dapat memenuhi syarat minimal pembuktian dalam pemberian putusan perkara pidana. *Rekonstruksi* yang berubah status dari alat untuk menemukan bukti di persidangan menjadi bukti petunjuk, dapat ditemukan dari salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 No.

177/K/1985, menegaskan “Keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan hakim sebagai petunjuk untuk menyatakan kesalahan terdakwa”.<sup>23</sup>

Bukti petunjuk dalam suatu peristiwa pidana baru dapat dipergunakan apabila telah diperiksa seluruh alat-alat bukti yang lain. Bilamana alat-alat bukti yang lain tersebut belum mencukupi untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa barulah petunjuk tersebut mempunyai peranan. Sebab itu bukti petunjuk ini belum dapat dipergunakan sebelum alat bukti lain diperkirakan. Sesuai dengan pengertian petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, bahwa petunjuk sebagai perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaian baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi pidana dan siapa pelakunya. Intisarinnya di sini adalah persesuaian, baik persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan, maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri.

Menurut Pasal 188 ayat (2), dibatasi tentang persesuaian tersebut. Persesuaian itu terdiri dari adanya keterangan saksi sesuai dengan keterangan terdakwa, atau surat-surat lain tentang hal yang didakwakan tersebut. Alat-alat bukti yang lain telah mencukupi, maka petunjuk tidak dibutuhkan lagi, hal ini erat kaitannya dengan teori pembuktian yaitu pelaku tindak pidana baru dapat dinyatakan bersalah apabila telah memenuhi syarat minimum 2 (dua) alat bukti, dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa si terdakwa sendirilah pelakunya.

*Rekonstruksi* tersebut, urgensinya bahwa apa yang diulangi atau diperankan kembali oleh tersangka/terdakwa, dicatat dan difoto serta diteliti dengan cermat

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, hlm.43

oleh penyidik, kemudian keseluruhannya dibandingkan dengan keterangan saksi lainnya, beserta hal-hal yang ada hubungannya dengan benda-benda yang dipergunakan oleh tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana.

Sama halnya dengan *rekonstruksi* sebagai keterangan terdakwa di luar sidang, apabila telah bersesuaian dengan satu alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi, barulah hasil *rekonstruksi* tersebut berfungsi sebagai petunjuk. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa suatu keterangan di luar sidang dapat berfungsi sebagai alat untuk menemukan bukti di persidangan apabila keterangan tersebut telah sesuai dengan satu bukti lainnya, sepanjang mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa. Sebaliknya, walaupun terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa, apabila ternyata tidak sesuai antara saksi dan keterangan terdakwa dalam *rekonstruksi*, yang menyebabkan hasil *rekonstruksi* tersebut dicabut kembali, maka hasil *rekonstruksi* dianggap tidak sah mempunyai kekuatan apa-apa. Terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan *rekonstruksi*, maka berita acara *rekonstruksi* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau menemukan bukti di sidang pengadilan.

*Rekonstruksi* sebagai keterangan terdakwa yang dilakukannya di luar persidangan, yang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan alat bukti. Apabila terdapat persamaan dengan salah satu alat bukti lainnya maka kedudukan *rekonstruksi* akan berubah menjadi alat bukti, petunjuk dengan demikian persyaratan minimum dua alat bukti dapat terpenuhi. Walaupun demikian bagi terdakwa tidak tertutup kemungkinan untuk menarik atau mencabut kembali keterangan yang diberikannya pada pemeriksaan yang dilakukan penyidik, pada

waktu perkara telah dimajukan di sidang pengadilan. Banyak kasus yang dijumpai, dimana terdakwa mencabut kembali keterangan yang diberikannya setelah disidang pengadilan. Sebab memang jarang tersangka menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya sewaktu pemeriksaan penyidik, sebaliknya langsung diakuinya.

Pengakuan yang diberikannya ini dapat saja disebabkan oleh adanya penekanan-penekanan fisik yang dilakukan oleh penyidik, sehingga si tersangka mengaku saja atas pertanyaan penyidik. Melihat berkas perkara penyidik dan Penuntut Umum, terdapat suatu kepastian bahwa si tersangka/terdakwa lah sebagai pelakunya. Tetapi KUHAP sendiri lah menegaskan bahwa pengakuan si terdakwa saja tidak dapat menjadikan suatu fakta bahwa dialah sebagai pelaku. Sebab bisa saja terjadi adanya orang lain (pihak ketiga) selaku pelaku utama dari tindak pidana tersebut, yang bersembunyi dibalik pengakuan dari seorang tersangka/terdakwa.

Pengakuan tersangka dapat membawa yang bersangkutan untuk dihukum atau dipidana maka akan banyak terdakwa yang mengaku demikian saja dan dipidana, sedangkan pelaku sebenarnya berada di luar dengan bebas. Sebab itu tujuan hukum untuk mencapai kepastian dan tegaknya hukum tidak akan tercapai. Kadang-kadang dapat saja pengakuan dari tersangka/ terdakwa, kemudian penyidik melakukan *rekonstruksi*, namun *rekonstruksi* tersebut dilakukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, misalnya salah satu alat bukti tidak di ikut sertakan dalam *rekonstruksi* tersebut, atau tersangka dalam memberikan keterangannya merupakan hasil rekayasa.

Terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan *rekonstruksi*, atau keterangan tersangka di luar sidang ternyata dicabut kembali di sidang, maka hakim harus mampu menilai pencabutan tersebut secara objektif, arif dan bijaksana. Janganlah kiranya hakim sampai menutup mata hati atau telinganya tentang kemungkinan alasan pencabutan yang dilakukan oleh terdakwa, misalnya pengakuan diberikan adalah akibat dari pemaksaan atau penyiksaan dari penyidik yang tidak tertahankan.

Secara yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan atau pengakuan yang diberikannya selama pemeriksaan penyidikan atau keterangan di luar sidang. Pencabutan keterangan ini hanya diperbolehkan selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun memang undang-undang tidak ada membatasi hak untuk mencabut kembali keterangan di luar sidang tersebut, asalkan pencabutan dilakukan dengan alasan dan dasar yang logis. Karena dengan kelogisan dan kualitas kelogisan inilah dasar, sehingga mampu mendukung tindakan pencabutan, dan alasan itu dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 22-2-1960 No. 225 K/Kr/1960 menegaskan bahwa pencabutan tidak dapat diterima tanpa dasar alasan.

*Rekonstruksi* sebagai suatu upaya yang dilakukan pada tahap pemeriksaan penyidik untuk mengulangi kembali yang dialami oleh tersangka, yang bila pengulangan tersebut bersesuaian dengan salah satu alat bukti di sidang pengadilan, yang nantinya akan menjelma sebagai salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP, yaitu alat bukti petunjuk.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

*Rekonstruksi* adalah keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang yang dimasukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah sebagian dari komponen untuk menentukan bersalah tidaknya si terdakwa sebagai pelaku kejahatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan batas minimum pembuktian.

*Rekonstruksi* yang dilakukan adalah pada tahap pemeriksaan masih ditangan penyidik, maka tidak tertutup kemungkinan mengalami kekurangan atau kesalahan, bahkan kekeliruan baik terhadap orangnya maupun terhadap peristiwanya, atau bahkan formalitas pelaksanaan serta kewenangan pejabat yang berwenang. Terjadi hal seperti ini maka terdakwa dalam mencabut keterangan yang diberikan dalam *rekonstruksi* dengan alasan dan dasar yang masuk akal.

Sama halnya dengan pencabutan keterangan dalam penyidikan (keterangan dalam BAP lainnya), bila mempunyai dasar dan alasan yang logis, maka hakim akan memperhatikan dan mengabulkannya. Sekiranya hasil *rekonstruksi* yang berkedudukan sebagai alat untuk menemukan bukti di pengadilan dicabut kembali karena kekeliruan, dan dikabulkan oleh hakim maka kedudukan dan akibat hukumnya adalah :

1. Keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut dianggap tidak benar.
2. Keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan atau alat membantu bukti di sidang pengadilan.<sup>20</sup>

Secara yuridis formil keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di luar sidang pengadilan tidak mengikat apa-apa, namun secara psikologis seolah-olah

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

penyidik tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sebab yang memegang peranan nantinya di sidang pengadilan adalah apa yang diterangkan oleh terdakwa yang menjadi salah satu alat bukti.

Menurut hasil wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, antara lain menyatakan bahwa :  
“*Rekonstruksi* di sidang pengadilan tidak mengikat hakim, dan baru *rekonstruksi* punya peran kalau didukung oleh alat-alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. *Rekonstruksi* tersebut adalah berdiri sendiri tidak mengikat hakim.”<sup>21</sup>

Terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan *rekonstruksi*, misalnya ada saksi atau tersangka lain tidak dihadirkan, maka *rekonstruksi* tersebut tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak mempunyai kekuatan atau daya bukti apapun. Tegasnya bahwa *rekonstruksi* tidak mengikat hakim, sekalipun *rekonstruksi* direkayasa.<sup>22</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, antara lain menyatakan bahwa :  
“*Rekonstruksi* di sidang pengadilan tidak mengikat hakim, dan baru *rekonstruksi* punya peran kalau didukung oleh alat-alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. *Rekonstruksi* tersebut adalah berdiri sendiri tidak mengikat hakim.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa *rekonstruksi* tersebut tidak mempunyai kekuatan atau daya bukti apapun sehingga *rekonstruksi* tidak mengikat hakim.

#### **4.3. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Dalam Proses *Rekonstruksi* (Reka Ulang) dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana.**

Pelaksanaan *rekonstruksi* perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, umumnya hal tersebut tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh seluruh pihak. Aparat penyidik dalam melakukan reka ulang kejadian suatu tindak pidana ternyata mengalami hambatan atau kendala baik bersifat internal maupun eksternal.

Hambatan yang bersifat internal maksudnya hambatan tersebut berkenaan langsung dengan terjadinya suatu perkara pidana, dalam hal ini yakni tersangka dan saksi. Hambatan yang bersifat eksternal maksudnya yakni hambatan tersebut berasal dari luar dan tidak bersinggungan dengan terjadinya suatu tindak pidana secara langsung, yang dalam hal ini berasal dari masyarakat umum.

Hambatan dalam pelaksanaan *rekonstruksi* adalah :<sup>24</sup>

##### 1. Hambatan Teknis

Melakukan *rekonstruksi* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan tidak begitu banyak mengalami hambatan akan tetapi dalam hambatan teknis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh penyidik saat pelaksanaan *rekonstruksi* tindak pidana adalah :

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

a. Tersangka

Pelaksanaan suatu *rekonstruksi* perkara pidana, jelas tidak dapat dipisahkan dengan tersangka, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tersangka merupakan kunci dari suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan tersangka pada saat proses penyidikan sangat diperlukan dalam hal mengungkap tindak pidana yang dilakukannya.

Keterangan tersangka merupakan informasi yang berharga bagi penyidik dalam menyusun teori dan menerapkan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang sedang ditanganinya. Walaupun tersangka memberikan keterangan yang tidak benar, bukan berarti penyidik dapat memperlakukan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan seenaknya, kepadanya harus diberikan kebebasan untuk mengakui atau menyangkal atas tuduhan-tuduhan pidana yang dipersangkakan kepadanya, hal ini sejalan dengan prinsip pemeriksaan yang dianut yakni prinsip *accusatoir*, dimana tersangka diperlakukan sebagai subjek.

Seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana harus dihormati dan dihargai kedudukannya sebagai seseorang yang memiliki harkat dan martabat dalam proses penyidikan, dan penyidik selama dalam proses penyidikan berkewajiban menganggap tersangka tidak bersalah.<sup>25</sup>

Prinsip *accusatoir* yang dianut sangat erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa, setiap

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>

Kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam melakukan *rekonstruksi* perkara pidana, dalam hal ini hambatan yang berasal dari tersangka, tersangka sering menolak untuk melakukan reka ulang tindak pidana yang dilakukannya. Keengganan tersangka dalam melakukan *rekonstruksi* tindak pidana yang telah dilakukannya dikarenakan tersangka menganggap keterangan yang diberikannya kepada pihak penyidik dinilai sudah cukup tanpa harus melakonkan kembali adegan tindak pidana tersebut.

Tersangka tidak mau melakukan *rekonstruksi* juga karena tersangka bukanlah pelaku yang sebenarnya sehingga ia menolak melakukan reka adegan perbuatan yang tidak dilakukannya.<sup>27</sup> Terlebih penolakan tersangka untuk dilakukannya *rekonstruksi* disebabkan kekhawatirannya atas keselamatan dirinya dari amarah masyarakat yang menyaksikan *rekonstruksi* tersebut. Hal-hal yang demikian menghambat kerja penyidik dalam merekonstruksi suatu perkara pidana sehingga pemeriksaan pada proses penyidikan berjalan lambat dan memakan waktu yang tidak sedikit.

#### b. Saksi

Hambatan berikutnya dalam pelaksanaan *rekonstruksi* perkara pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Medan datang dari saksi. Saksi sering tidak mau

---

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 28.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

datang dalam hal pihak penyidik akan melakukan *rekonstruksi*, hal tersebut dikarenakan saksi merasa keterangannya pada pihak penyidik sudah cukup membantu dalam proses penyidikan. Saksi yang tidak mau untuk hadir dalam melakukan reka ulang peristiwa pidana dirasa sangat tidak efisien oleh aparat penyidik, karena penyidik harus kembali memanggil saksi agar mau hadir dalam pelaksanaan *rekonstruksi* guna memperhatikan tersangka dalam melakukan adegan ulang apakah sesuai dengan yang diketahuinya atau tidak, apakah ada yang ditutupi atau disamarkan oleh tersangka atau tidak. Pihak penyidik terkadang menggunakan saksi pengganti dalam hal saksi tidak mau hadir.

Ketentuan mengenai saksi pengganti dalam pelaksanaan *rekonstruksi* memang tidak ada pengaturannya, saksi pengganti biasanya dilakonkan oleh petugas Kepolisian Resort Kota Besar Medan lainnya bahkan pihak penyidik membayar masyarakat umum untuk menjadi saksi pengganti.<sup>28</sup>

c. Sikap masyarakat yang tidak kooperatif saat *rekonstruksi* dilakukan di TKP.

Masyarakat marah karena tersangka telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat banyak terutama dari pihak keluarga. Pihak keluarga yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kurang dapat menerimanya sehingga seringkali memukuli maupun bertindak kasar terhadap tersangka yang sedang melaksanakan *rekonstruksi* tersebut akibat dari situasi ini *rekonstruksi* menjadi terhambat.

Pengamanan yang ketat oleh polisi sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga polisi sering memasang garis polisi untuk

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

menghindari amukan masa yang banyak yang akan mengganggu pelaksanaan *rekonstruksi* tersebut.

Hambatan yang berasal dari polisi sebenarnya tidak ada karena polisi melakukan *rekonstruksi* tersebut untuk mendapatkan gambaran secara langsung bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka sehingga menjadi jelas arahnya untuk menjerat tersangka.<sup>29</sup>

## 2. Hambatan Yuridis

*Rekonstruksi* tidak pernah diatur di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain, namun karena tindakan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 184 KUHAP yang berkaitan dengan adanya bukti petunjuk, maka hambatan yuridis tidak ditemukan dalam pelaksanaan *rekonstruksi* ini. *Rekonstruksi* dilaksanakan sebagai upaya pengembangan penyidikan untuk memberikan bukti tambahan terutama bukti petunjuk.

Bertitik tolak pada pasal 188 ayat (1) bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk ini diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah mencukupi, pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak seperti alat bukti yang lain, alat bukti ini tidak mempunyai tempat sendiri. Bentuknya sebagai alat

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

bukti adalah tergantung pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga sumber tersebut.

Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain apabila :

1. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain.
2. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian.
3. Hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk.
4. Upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.<sup>30</sup>

Secara umum kendala yang menonjol dalam pelaksanaan *rekonstruksi* tindak pidana ini adalah :

1. Saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan *rekonstruksi*.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

2. Masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan *rekonstruksi* tersebut sangat ramai.
3. Adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya.<sup>31</sup>

Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *rekonstruksi* dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses *rekonstruksi* adalah dengan penjagaan ekstra ketat akan diberlakukan terhadap para tersangka pembunuh. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan keamanan di tempat dilakukannya *rekonstruksi* dan menjamin keamanan tersangka agar pelaksanaan *rekonstruksi* dapat berjalan dengan lancar.

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Haris Fadilah, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 Wib.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 1.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHP. *Rekonstruksi* digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas.
2. Kekuatan pembuktian *rekonstruksi* (reka ulang) yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana adalah hasil *rekonstruksi* sebagai keterangan tersangka/terdakwa di luar sidang, apabila telah sesuai dengan salah satu alat bukti lain, akan berkedudukan sebagai alat menemukan bukti di persidangan atau petunjuk. Sebab itu dapat membantu hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa yaitu sistem pembuktian minimal. Apabila terdapat kekeliruan dalam melakukan *rekonstruksi* tersebut dicabut oleh terdakwa di persidangan, atau hasil *rekonstruksi* tersebut tidak sesuai dengan salah satu alat bukti, maka hasil *rekonstruksi* tidak dapat dijadikan sebagai alat menemukan bukti di persidangan sebab segala keterangan di luar sidang

*rekonstruksi* harus sesuai dengan salah satu alat bukti lain, baru hasilnya dapat dijadikan alat untuk menemukan bukti, bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana, dan terdakwa sebagai pelakunya.

3. Hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan *rekonstruksi* yaitu hambatan eksternal. Hambatan tersebut berasal dari masyarakat yang berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat bekerjasama atau tidak kooperatif saat *rekonstruksi* dilakukan oleh penyidik. Sedangkan hambatan lain yang berupa hambatan internal pelaksanaan *rekonstruksi* tersebut tidak dihadapi oleh pihak penyidik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan keamanan baik terhadap tersangka pelaku tindak pidana maupun TKP dimana *rekonstruksi* tersebut dilakukan.

### 5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan *rekonstruksi* hendaknya lebih dioptimalkan dengan tidak hanya pemilihan adegan-adegan yang dilakukan oleh polisi, karena biasanya penyidik hanya memilih adegan-adegan yang dianggap cocok dengan beberapa keterangan saksi dan tersangka sehingga keseluruhan keterangan saksi dan tersangka tidak diperagakan secara rinci. Hal tersebut membuat kurang jelasnya gambaran kejadian yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana yang akan diungkap.

2. Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakannya *rekonstruksi* sebelum *rekonstruksi* tersebut dilakukan.

Mengatasi hambatan yang ada hendaknya penyidik lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pengendalian masyarakat (Dalmas) sehingga dalam pelaksanaan *rekonstruksi* dapat berjalan aman dan tertib.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo., *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- ; *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1983.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Harun M.Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- GW.Bawengan., *Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- ; *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- ; *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001,

- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- ; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- R. Subekti., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2003.
- ; *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 2001
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Petunjuk Teknis Mabes Polri No. Pol. : JUKNIS/08/II/1982 Tentang Pembuatan Berita Acara Bagi Penyidik.

### C. Internet

Henny Saida Flora, “Fungsi Rekonstruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana”, melalui [http:// jurnal pdii.go.id.](http://jurnal.pdii.go.id), diakses sabtu, 20 Januari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kedudukan”, melalui <https://www.apaarti.com>, diakses sabtu, 20 Januari 2018.

Leviyamani, “Pengertian Rekonstruksi”, melalui [https:// wordpress.com](https://wordpress.com), diakses sabtu, 20 Januari 2018.

